



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-297.KP.10.02 TAHUN 2020  
TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Dosen dengan jenjang jabatan Lektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

**MEMUTUSKAN: . . .**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jenjang jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



*(Handwritten signature)*

YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

## Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : M.HH-297.KP.10.02 TAHUN 2020

Tanggal : 11 Mei 2020

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	BOBBY BRIANDO, S.E., M.S.A. NIP. 198603052010121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	247
2.	TONY MIRWANTO, A.Md.Im., S.H., M.H. NIP. 198512282005011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	229
3.	AGUNG SULISTYO PURNOMO, A.Md.Im., S.H., M.P.A. NIP. 198505212006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	219
4.	SOHIRIN, S.H., M.Hum. NIP. 196710041993031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	211
5.	SRI KUNCORO BAWONO, A.Md.Im., S.H., M.P.A. NIP. 198804122007011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	Lektor pada Politeknik Imigrasi	208,5
6.	ANDI KURNIAWAN, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 198303192001121001	Penata (III/c)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	Lektor pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	203,5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY